

5/ m

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 104 TAHUN
2020 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan peserta wajib lapor laporan harta kekayaan penyelenggara negara, perlu dibuat aturan yang mengatur hal tersebut;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 104 TAHUN 2020 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. kepala perangkat daerah, direktur rumah sakit umum daerah, dan/atau eselon II;
 - d. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - e. inspektur pembantu dan Pejabat fungsional auditor;
 - f. Pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
 - g. anggota kelompok kerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h. Ajudan Bupati;
 - i. Ajudan Wakil Bupati; dan
 - j. Lurah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHKPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati untuk penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (3) Tim Pengelola LHKPN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan LHKPN bagi Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...